

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara yang berkembang di dunia yang memerlukan peningkatan pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu pendapatan negara yang terbesar adalah dari pendapatan pajak. Menurut Undang-undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat”. Perpajakan Indonesia dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang berada dibawah Departemen Keuangan. Fungsi dari pajak sendiri terdapat dua bagian yaitu pertama, sebagai fungsi *budgeter* dimana penerimaan pajak nantinya mampu untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran negara dan yang kedua, sebagai fungsi *regular* dimana untuk mengontrol kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 2009:3).

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam menjalankan aktivitas kewajiban pajaknya sendiri. Dirjen Pajak hanya bertugas untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian sistem ini akan berjalan dengan baik apabila


masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi. Pada saat ini hal tersebut masih menjadi kendala dari sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Salah satu faktor belum tercapainya pendapatan negara yang baik dari pajak adalah buruknya administrasi perpajakan, ini disebabkan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak.

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Erly Suandy, 2014:1). Oleh karena itu para Wajib pajak sangat diharapkan untuk mematuhi segala peraturan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar ataupun untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Perlawanan secara aktif ini dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, sedangkan perlawanan yang kedua adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data (Erly Suandy, 2014:7).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak dimana perusahaan yang paling sering melakukan hal ini karena

masih berada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun sifat dari penghindaran pajak adalah legal namun dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal itu terjadi (Erly Suandy, 2014:7). Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia bisa dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) dimana rasio pajak meunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik pula kinerja pemungutan pajak dari negara tersebut (I Gede dan I Made, 2014). Rasio pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun penurunan dimana pada tahun 2014 silam rasio pajak di Indonesia hanya mencapai 7 persen sedangkan rasio pajak pada tahun 2015 mengalami kenaikan yakni sebesar 12 persen (pajak.go.id, 2016).

Namun pada tahun 2016 silam rasio pajak sebesar dibawah 11 persen dimana rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak masih belum optimal dan masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara lain (pengampunanpajak.com, 2016). Pemerintah sangat berharap pendapatan negara khususnya yang berasal dari pajak bisa meningkat.



Sumber: data diolah.

Gambar 1.1
Grafik Rasio Pajak Di Indonesia

Saat ini Dirjen Pajak mengembangkan sistem pendukung yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, melaporkan, serta membayarkan kewajibannya yaitu dengan adanya amnesti pajak (*tax amnesty*), e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan e-SPT (pajak.go.id, 2016). Sebelum adanya sistem tersebut, Wajib Pajak diharuskan untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat ketika menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya tetapi dengan adanya sistem yang tengah dikembangkan oleh pemerintah ini, Wajib Pajak lebih dimudahkan untuk melaksanakan kewajibannya dan diharapkan kesadaran dari Wajib Pajak juga meningkat.

Maraknya kasus penghindaran pajak yang masih tergolong tinggi membuat beberapa perusahaan melakukan tindakan tersebut, dimana perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple.Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook pun juga melakukan tindakan penghindaran pajak (Ni Nyoman dan I Ketut, 2014). Selain itu, Dirjen Pajak menyatakan 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi (bisnis.liputan6.com, 2016). Sebanyak 2000 perusahaan terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya, serta perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Menurut Ken selaku Direktur Jendral Pajak memberikan pernyataan bahwa perusahaan yang terkait bukanlah tidak membayar pajak semuanya namun perusahaan terkait tidak membayar pajak atas dirinya sendiri dan itu yang paling sulit menarik PPh 25 dan 29 karena melekat pada badan itu sendiri (bisnis.liputan6.com, 2016).

Salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dimana Dirjen Pajak menuding Toyota melakukan penghindaran pajak senilai 1,2 triliun rupiah dengan *transfer pricing* tetapi kasus ini masih terkatung-katung di pengadilan pajak (investigasi.tempo.co, 2014). Aktivitas ekspor-impor yang dilakukan Toyota memang dikatakan sangat baik karena perusahaan ini juga mendapatkan suatu penghargaan atas aktivitas tersebut namun dibalik gemerlap prestasi tersebut Dirjen Pajak sudah lama mencurigai Toyota telah memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam maupun diluar negeri untuk menghindari pembayaran pajak dengan modus yang sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (investigasi.tempo.co, 2014). Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim ada empat sektor industri di Indonesia yang rawan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak dimana sektor tersebut meliputi pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif (investigasi.tempo.co, 2014).

Beragam faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaan tidak membayar jumlah pajak yang begitu besar, diantaranya adalah pertumbuhan penjualan, profitabilitas, serta ukuran perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan biasanya karena perusahaan mendapatkan profit atau laba yang besar dimana perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Menurut Perdana (2013) dalam Ida dan Putu (2016), pertumbuhan

penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar nilai penjualan maka laba yang didapatkan juga akan meningkat. Apabila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi maka secara logika perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Putu (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Ni Nyoman dan I Ketut (2014) memberikan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (I Gusti dan Ketut, 2014). Profitabilitas terdiri dari berbagai rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan dimana semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (I Gusti dan Ketut, 2014). Dalam penelitian Tommy dan Maria (2013) menunjukkan hasil bahwa *return on assets* berpengaruh positif dengan penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian I Gusti dan Ketut (2014) menunjukkan hasil bahwa *return on assets* memiliki pengaruh negatif dengan penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Ni Nyoman dan I Ketut (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Penelitian dari Calvin dan I Made (2015) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dengan penghindaran pajak, sedangkan dari hasil penelitian Ni Nyoman dan I Ketut (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak.

Disamping itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terbilang masih rendah dibanding dengan negara lain sehingga masih perlu adanya langkah antisipatif dari berbagai pihak baik pihak masyarakat maupun pihak pemerintahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi pihak berwenang dalam upaya meningkatkan kinerja pemungutan pajak yang ada di Indonesia.

Dari uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak karena masih banyak perusahaan-perusahaan ternama melakukan penghindaran pajak sehingga pendapatan negara juga masih belum bisa optimal. Dengan adanya fenomena dan permasalahan yang telah terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ternama terbilang masih cukup sering sehingga banyak perusahaan kecilpun juga melakukan penghindaran pajak agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi pula. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tingkat penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tingkat penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis yang berkaitan dengan teori yang ada dalam penelitian ini adalah memberikan informasi bahwa adanya masalah keagenan antara manajemen perusahaan dengan prinsipal (pemegang saham) dimana kedua belah pihak melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi.
2. Manfaat praktis untuk pelaku bisnis adalah agar bisa memanfaatkan peluang yang ada agar jumlah pajak yang harus dibayar bisa diminimalisir tanpa melanggar peraturan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran umum tentang penulisan penelitian yang dilakukan, maka penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menyajikan gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua berisi konsep dan teori yang melandasi penelitian yang mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta proposisi dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis, instrument penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang penjelasan rincian gambaran subyek yaitu populasi dari penelitian, tehnik analisis data yang digunakan, dan pembahasan tentang hasil penelitian sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian yang telah ditentukan

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang uraian kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.

